

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP
PERKARA DISPENSASI NIKAH
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak
Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Ptk)**

Nugrahanto, Dahlia Haliah dan Moh Fadhil

nugrahanto559@gmail.com, lystia.lia@gmail.com dan mohfadhil@iainptk.ac.id

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah

IAIN Pontianak

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apa dasar pertimbangan sosiologis dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pertimbangan sosiologis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak, dalam mengabulkan atau menolak perkara Dispensasi nikah. Peneliti memakai metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian untuk memecah masalah dan menemukan teori-teori berdasarkan verifikasi data yang dikumpulkan dilapangan. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti, dengan cara mencari dan melihat peraturan-peraturan dan peneliatan terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dasar pertimbangan sosiologis yaitu menjaga atau mencegahnya akan terjadi permasalahan yang lebih besar, sesuai kaidah fiqih bahwa mecegah kerusakan diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan, calon wanitanya telah hamil ini tidak terlepas dari dasar pertimbangan oleh mejelis hakim meski tidak dikatakan dalam penetapan pertimbangan, juga jangan semata-mata hamil itu dijadikan dikabulkannya dispensasi kawin. ada beberapa faktor pertimbangan sosiologis pertimbangan hakim Pengadilan Agama kelas 1-A Pontianak dalam menetapkan perkara Dispensasi kawin. Antara lain: keadaan, kedekatan antara calon suami dengan istri dan perjanjian atau kesepakatan terhadap hak-hak seorang anak.

Kata Kunci: *Dispensasi Kawin, Usia Minimal Kawin, Kompilasi Hukum Islam.*

Abstract

The purpose of this study is to find out what are the basic sociological considerations and what factors cause sociological considerations to judge the considerations of the Religious Court Class 1-A Pontianak, in granting or rejecting the case of the marriage dispensation. Researchers use qualitative research methods with the type of field research (field research), namely research to solve problems

and find theories based on verification of data collected in the field. The normative juridical approach, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data as the basis for research, by conducting a search on regulations and previous research relating to the problem under study. The results of the study show that: the basis of sociological considerations is to maintain or prevent a bigger problem from occurring, according to the fiqh rule that preventing damage is prioritized over bringing good, this pregnant woman candidate cannot be separated from the basic considerations by the judges even though it is not stated in the determination of considerations, also do not merely become pregnant as a marriage dispensation granted. There are several factors of sociological consideration of the judges of the Pontianak Religious Court class 1-A in determining the case of marriage dispensation. Among other things: the circumstances, the closeness between the prospective husband and wife and the agreement or agreement on the rights of a child.

Keywords: *Marriage Dispensation, Minimum Age for Marriage, Compilation of Islamic Law.*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu hal yang dianggap paling sakral dalam hidup. Allah SWT menjadikan perkawinan sebagai suatu cara bagi makhluknya baik manusia, hewan maupun makhluk lainnya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya: *“Mahasuci (Allah) yang telah menjadikan semuanya berpasangpasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh alam dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”*.

Ayat di atas menjelaskan betapa Agung-Nya Allah SWT. yang telah menjadikan makhluk hidup dari berpasang-pasangan, bahkan dari apa yang tidak mereka ketahui.

Perkawinan merupakan ikatan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis Undang-undang perkawinan) menyebutkan bahwa pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan terciptanya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu prinsip suatu perkawinan yaitu bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah

tangga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.¹ Hidup bersama suami istri dalam pernikahan tidak semata-mata untuk bolehnya hubungan seksual pasangan suami istri, tetapi lebih dari itu dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman, damai dan kehidupan harmonis antara suami istri.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menciptakan keluarga bahagia. Hal ini sejalan dan termaktub dalam butir-butir falsafah Pancasila serta cita-cita untuk penerapan hukum nasional, oleh sebab itu perlu adanya undang-undang tentang pernikahan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengacu pada Pancasila sila yang pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” secara vertikal perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama. Sehingga pernikahan bukan hanya sekedar memenuhi unsur lahir jasmani tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani yang keduanya mempunyai peranan yang sangat penting, untuk memenuhi antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian suatu esensi dari perkawinan. Allah SWT tidak ingin menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nafsunya untuk berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tanpa adanya suatu aturan. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah menentukan hukum yang sesuai martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dengan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara *ijāb kabūl* sebagai lambang dari adanya rasa saling meridhai serta diridhai oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut sudah saling punya ikatan.

Pernikahan telah memberikan jalan yang terbaik bagi setiap pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak jadi seumpama rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. interaksi suami-istri diletakkan dibawah naungan naluri keibuan dan kebaapaan sehingga

¹ Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam.

menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan buah yang baik. Peraturan pernikahan seperti inilah yang diridhai oleh Allah SWT.

Hubungan dalam perkawinan merupakan suatu bentuk penggabungan dua kepribadian karena satu sama lainnya harus saling melengkapi untuk mendapatkan keridhaan-Nya, disinilah letak kesucian ikatan perkawinan yaitu untuk menggapai ridha Allah SWT. Ketentuan perkawinan itu dalam syari'at Islam diatur dalam *Fikih Munakahat*. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai pernikahan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai petunjuk dalam menjalankannya.

Berhubungan dengan hal ini, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan telah diputuskankan dasar dan syarat batas umur untuk melangsungkan perkawinan antara pria dan wanita. Sebagaimana yang sudah termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu "Perkawinan hanya dizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Hal yang sama diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Kemudian sekarang keduanya baik pria maupun wanita diberi izin menikah apabila keduanya telah mencapai umur 19 tahun berdasarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) nomor 05 2019.

Undang-undang pernikahan dan Peraturan Pemerintah di atas merupakan salah satu produk hukum yang memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku pada semua golongan dalam masyarakat. Pada dasarnya dengan diberlakukannya Undang-undang perkawinan diharapkan seluruh warga Negara Indonesia dapat melaksanakan perkawinan dengan berpedoman pada undang-undang tersebut.

Sejalan dengan perkembangan zaman, di dalam kehidupan manusia timbulul suatu permasalahan dalam masyarakat. Lemahnya nilai-nilai moral, akhlak dan pondasi agama serta sebagainya maka pergaulan bebas di kalangan remaja bahkan hubungan zina menjadi hal yang biasa atau lazim dilakukan oleh para remaja, sehingga menyebabkan terjadinya hamil diluar nikah, belum lagi

ditambah dengan tuntutan zaman serta faktor ekonomi keluarga, sehingga orang tua tersebut menikahkan anaknya dalam usia dini, padahal Pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan telah membatasi usia perkawinan,² namun dalam perkembangannya antara tuntutan idealitas dan realitas tidak sejalan, faktanya perkawinan dibawah umur masih sering terjadi di masyarakat Indonesia, tak terkecuali di Kota Pontianak.

Realitas perkawinan usia dini pada masyarakat Kota Pontianak terlihat pada kasus dispensasi kawin yang pernah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak dengan perkara Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Ptk. Dengan berbagai alasan seperti hamil di luar nikah, faktor ekonomi, desakan orang tua dan kekhawatiran orang tua yang sering menjadi alasan nikah dini, maka hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut, yang mana pihak pemohon laki-laki berusia 18 tahun, sedangkan pihak wanita sudah berumur 19 tahun.

Melihat kasus di atas, menurut peneliti menjadi suatu masalah karena mengenai usia dan kedewasaan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam melangsungkan perkawinan bagi pria dan wanita. Semestinya dispensasi nikah harus dihindari karena melanggar hak anak seperti, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, hak sipil dan hak merdeka, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan hak berpartisipasi, hak kesehatan, hak sekolah serta perlindungan khusus.³

Hak anak dalam perkawinan usia muda sebenarnya melihat bagaimana perlindungan hak anak jika dijadikan sebagai subjek dalam perkawinan usia muda. Permasalahan yang terjadi adalah ketika diajukan perkara dispensasi kawin para hakim harus menghadapi berbagai macam pertimbangan, karena satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum. Di sisi lain

² Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

hakim harus melindungi hak anak untuk mencegah semakin meningkatnya nikah muda.

B. Temuan dan Diskusi

Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada pasal 7, ayat 1 perkawinan hanya dibolehkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Ayat 2 apabila terdapat penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini, dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁴ Peraturan Mahkamah Agung nomor 05 2019 menyebutkan bahwa Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan untuk membina rumah tangga.

Dispensasi kawin adalah upaya kedua orang tua atau salah satu pihak untuk meminta izin atau permohonan kepada pengadilan agama, agar diberikan izin untuk melangsungkan perkawinan karena salah satu pihak ataupun keduanya calon suami istri usianya belum mencukupi. Berdasarkan UUP dapat melakukan pernikahan bagi pria apabila telah mencapai usia 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun, sekarang setelah direvisi menjadi 19 tahun untuk keduanya.

1. Dasar Sosiologis Hakim

Dasar sosiologis pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama kelas 1-A Pontianak, diantaranya:⁵

⁴ Departemen Agama RI, (2004), Bahan Penyuluhan Hukum, hal 119. 6

⁵ Mahmud (2021, juli 31), Personal interview.

- a. Menjaga agar tidak terjadi permasalahan yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqiyah yaitu:

“Menolak kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan atau kebaikan”

Hakim dihadapkan dua persoalan, pertama mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur dengan dengan tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin, kedua memberikan dispensasi kawin agar tidak terjadi mudharat yang lebih besar. Hakim memang diberi wewenang untuk mempertimbangkan memilih ketika ada dua persoalan secara bersamaan, memilih yang lebih ringan dari kedua hal tersebut, ini sesuai juga dengan kaidah fiqih:

“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar madloronya dengan dikerjakan yang lebih ringan madlorotnya”.

- b. Telah hamil, seorang wanita yang telah hamil merupakan kabar gembira bagi pasangan yang telah menikah, namun jika belum menikah akan menjadi aib keluarga didalam masyarakat. Pada perkara dispensasi tersebut, calon istri mengaku telah hamil kemudian diperkuat dengan kesaksian saksi paman calon istri bahwa telah hamil. Kehamilan bukan pertimbangan utama sehingga pada pada pertimbangan hakim didalam penetapan tidak disebutkan kalau calon wanita telah hamil, karena Mahkamah Agung telah memberi pesan atau perintah kepada hakim untuk tidak menjadikan hamil itu sebagai alasan dikabulkannya dispensasi kawin.

2. Faktor-faktor Sosiologis⁶

- a. Faktor Keadaan, untuk melangsungkan perkawinan tidak ukuran utama hanya berdasarkan umur calon yang ingin menikah, tetapi perlu dipertimbangkan juga keadaan yang terjadi pada calon suami atau istri. Dalam Islam sendiri sebenarnya tidak ada batas usia minimal untuk menikah, yang ada dengan melihat tanda-tandanya untuk mengetahui seseorang itu telah dewasa (balig) dan dapat melakukan perkawinan, seperti bagi pria sudah mengalami mimpi basah (*ihtilam*) dan wanita sudah mengalami datang bulan (*Haid*), juga secara mental mereka siap walau umurnya belum mencapai yang ditentukan maka bisa menikah.
- b. Faktor kedekatan, calon suami Muhammad Rabani dengan calon istri yaitu Freisiya Dara Juanti bin Hendra, keduanya saling jatuh cinta dan telah berhubungan sangat dekat. Pernikahan perlu segera dilakukan agar terhindar dari pandangan negatif di masyarakat. Pada penetapan tersebut hakim mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin, menurut analisis penulis itu sudah selayaknya dikabulkan walau usia pria belum mencapai 19 tahun. Karena pembuktian dipersidangan mereka tidak ada halangan untuk menikah seperti tidak ada hubungan mahram, hubungan semenda maupun sesusuan. Calon suami telah bekerja, ini tentunya dapat memenuhi kebutuhan keluarganya nanti, lagian pula hanya beberapa bulan lagi Muhammad Rabani usianya akan mencapai 19 tahun. Hubungan mereka telah begitu dekat dan wanita telah hamil maka harus segera melakukan pernikahan, ini bukan menyetujui

⁶ Mahmud, (2021, juli 31), Personal interview

perbuatan mereka yang melakukan hubungan pra nikah tetapi untuk mencegah terjadinya hubungan zina itu berterusan.

- c. Hak-hak anak sedunia, mempertimbangkan perjanjian atau kesepakatan dunia untuk berupaya melindungi, menjaga dan memberikan hak-hak terhadap anak. Meskipun ada pencegahan agar tidak terjadi pernikahan anak atau umurnya belum mencukupi, tetapi jika sudah terlanjur terjadi apa lagi anak wanita telah hamil maka mereka berhak mendapat perlakuan baik dan kebahagiaan dengan dilaksanakannya pernikahan.
- d. Faktor manfaat, mempertimbangkan manfaanya apa jika dispensasi kawin diberikan atau tidak, bagi calon suami dan istri. Tentu saja manfaanya sedikit dan banyak keburukannya jika perkawinan tidak segera di laksanakan dengan tidak mengabulkannya permohonan tersebut. Pemberian dispensasi kawin sendiri memiliki manfaat antara lain:
 - 1) Dapat melangsungkan perkawinan.
 - 2) Bagi pria dapat membuktikan tanggung jawabnya atas perbuatan yang sebelumnya dilakukan dengan berhubungan intim dengan gadis yang mengakibatkan kehamilan.
 - 3) Mencegah hubungan intim di luar nikah (zina) antara pria dan wanita.
 - 4) Memastikan status anak yang akan lahir merupakan anak kandungnya sendiri secara perundangan.
 - 5) Kepastian hukum, hakim berusaha memberikan kepastian hukum yang ditetapkan ketika terjadi keinginan melangsungkan pernikahan tetapi dapat penolakan dari KUA, karena pihak pria

yaitu Muhammad Rabani umurnya kurang dari 19 tahun. Hakim mempertimbangkan bukti dipersidangan dan beberapa hal, apakah permohonan Dispensasi Kawin tersebut patut dikabulkan atau tidak. Tidak terlepas juga mempertimbangkan apa dampak kepastian hukum yang ditetapkan bagi kehidupan sosial dalam suatu masyarakat.

3. Peraturan Perundangan-Undangan yang Berkaitan dengan Sumber Hukum Dispensasi Kawin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pada pasal 7 yaitu:⁷

- i. Pernikahan hanya dibolehkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- ii. Apabila terdapat penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- iii. Keberlakuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi makna apa yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, bab 1 ketentuan umum pada pasal 1 ayat (1) anak ialah seorang yang belum berumur 19 tahun atau belum pernah menikah

⁷ Departemen Agama RI, (2004), Bahan Penyuluhan Hukum

menurut peraturan perundang-undangan. Jadi berdasarkan pengertian bahwa anak adalah umurnya belum 19 tahun pada peraturan tersebut diatas atau setelah direvisi sebelumnya pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, sekarang keduanya dibolehkan menikah jika telah mencapai umur 19 tahun.⁸

C. Penutup

Berdasarkan hasil analisis data secara sosiologis penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Dasar sosiologis hakim pada kasus tersebut yaitu menjaga atau mencegahnya akan menjadi permasalahan yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih bahwa mencegah kerusakan diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan. Sehingga hakim mengabulkan permohonan pemohon Ja'far Bin Achmad Kasim, memberikan Dispensasi Kawin kepada anaknya yang bernama Muhammad Rabani untuk melangsungkan perkawinan dengan Freisiya Juanti binti Hendra.
2. Ada beberapa faktor sosiologis hakim dalam mempertimbangkan diberi atau tidaknya Dispensasi kawin, yaitu: Faktor keadaan, kedekatan, hak-hak anak sedunia dan manfaatnya bagi kedua calon suami istri serta kepastian hukum yang diberikan hakim terhadap lingkungan di masyarakat tersebut.

D. Daftar Pustaka

- Amiruddin & Zaenal Asikin. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asmara Husna. (2011). *Penulisan karya ilmiah*. Pontianak: Fahrana Bahagia Pontianak.

⁸ Mahkamah Agung (2019), "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin."

- Bagya Agung Prabowo. (2013). *Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar nikah pada pengadilan agama Bantul*. Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya.
- Departemen Agama RI. (2004). *Bahan penyuluhan hukum*. Jakarta.
- Dispensasi kawin. 8 Oktober, 2019. <http://www.pa-tasikmalaya.go.id/sopdispensasi-kawin>.
- Kasmadi & Nia Siti Sunariah. (2013) *Panduan modern penelitian kuantitatif*. Bandung: Aflabeta.
- Mahkamah Agung. (2019). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Ptk*.
- Mahkamah Agung. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin*.
- Wawancara dengan bapak Mahmud sebagai Hakim Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak. Pada Tanggal 31 Juli 2021.
- Moleong Lexy. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Satria Rio. (2019). *Dispensasi kawin di Pengadilan Agama pasca revisi undang-undang perkawinan*. PA Sukadana.
- Soekanto Sourjono & Mamudji Sri. (2001) *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.